BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon: 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Nomor : 062/PM.00.02/K.KS-10/02/2024 Pelaihari, 10 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas BPD, Kepala Desa, Dan Perangkat Desa**

Kepada Yth.
1. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Tanah Laut
2. Perangkat Desa se-Kabupaten Tanah Laut
3. Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Tanah Laut

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Himbauan

Sebagaimana ketentuan **Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** melaksanakan tugas, yang berbunyi bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta daalm kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*".

Dalam rangka, untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 secara demokratis, bermartabat dan berkualitas, serta melaksanakan pencegahan pelanggaran Pemilu. Berdasarkan asas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Badan Permusyawaratan Desa, Kepada Desa, dan Perangkat Desa, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Laut perlu mengimbau untuk diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara :
   - Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (f) menyebutkan *"Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas".* Asas netralitas berarti bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun.
   - Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik".*

2. Bahwa berdasarkan **Pasal 5 huruf n** Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dengan cara:
   a) Ikut Kampanye;
   b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
   c) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
   d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
   e) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
   f) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
3. Bahwa **Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa** harus menjaga netralitas sebagaimana Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, yakni Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu Kampanye Pemilu **dilarang mengikusertakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota badan permusyawaratan desa**;
4. Bahwa **Kepala Desa** *dilarang membuat* ***keputusan dan/atau melakukan Tindakan menguntungkan atau merugikan*** *salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye* berdasarkan Pasal 282 Undang-Undang Pemilu;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, menyebutkan "*pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan,* ***kelurahan/desa****, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye*";
6. Apabila melanggar ketentuan diatas, berpotensi **Tindak Pidana Pemilu** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu
   - Bahwa "***Setiap kepala desa atau sebutan lain*** *yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye,* ***dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)***", berdasarkan ketentuan Pasal 490 Undang-Undang Pemilu;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

- Bahwa "*Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,* ***Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/ atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa*** *yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3)* ***dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)***" sebagaimana ketentuan Pasal 494 Undang-Undang Pemilu.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya untuk dapat ditindaklanjuti sebagai perhatian diucapkan terima kasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut;
4. Inspektur Kabupaten Tanah Laut;
5. Komandan KODIM 1009 Tanah Laut;
6. Kepala Polisi Resort Tanah Laut C.q Unit I Politik Sat Intelkam
7. Kepala Satpol-PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut
8. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut